PURBAWIDYA
p-ISSN: 2252-3758, e-ISSN: 2528-3618 ■ Terakreditasi SINTA 2
berdasarkan SK Dirjen Riset dan Pengembangan KEMENDIKTISAINTEK Nomor: 10/C/C3/DT.05.00/2025
Vol. 15 (2), November 2026, pp 520 – 539 ■ DOI: https://doi.org/10.55981/purbawidya.2026.15540
© 2026 Author (s) Published by Penerbit BRIN,
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

ETIKA PEMERINTAHAN AWAL REPUBLIK INDONESIA DAN PIAGAM MADINAH: KAJIAN HISTORIS-KOMPARATIF

The Ethical Foundations of Early Indonesian Republican Governance and the Medina Charter: A Historical-Comparative Analysis

Ahmad Adnan[1)], Imam Moesta'in[2)], Sunaryanto[1)], Muqoddam Cholil[1)]
[1)]STAI DI Al Hikmah
Jl. Bangka III-A No.25, RT.17/RW.3, Pela Mampang, Jakarta 12720, Indonesia
[2)]Universitas Panca Sakti
Jl. Raya Hankam No. 54, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi 17414, Indonesia
Pos-el: [1)]ahmadadnan@alhikmah.ac.id

Naskah diterima: 08 Maret 2026 - Revisi terakhir: 24 Juni 2026
Disetujui terbit: 01 Juli 2026 - Terbit: 11 November 2026

Abstract

This study aims to analyze the relationship between the ethics of governance during the early period of the Republic of Indonesia (1945–1959) and the principles embodied in the Medina Charter within the framework of Pancasila democracy. Previous studies have tended to position the Medina Charter as a normative or general comparative model, thus lacking a specific examination of its historical and ethical relevance to the formation of early Indonesian governance. This research employs a comparative historical approach based on library research, utilizing content analysis and hermeneutic interpretation of historical sources and political literature. The findings indicate that the ethics of governance in the early Republic of Indonesia demonstrate a pattern of ethical convergence in political practices for managing a plural society, particularly in the principles of deliberation, unity, and social justice. These findings suggest that the Medina Charter should not be understood as an institutional model adopted by Indonesia, but rather as a historical-ethical reference that enriches the moral foundation of Pancasila democracy. This study contributes to the discourse on the relationship between religion and politics by offering a historical-ethical approach that positions the Medina Charter as an interpretive framework for understanding the formation of governance ethics in Indonesia.

Keywords**:** *history; Indonesia; pancasila; politics; Medina Charter*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi etika pemerintahan pada masa awal Republik Indonesia (1945–1959) dengan prinsip-prinsip Piagam Madinah dalam kerangka Demokrasi Pancasila. Kajian yang sudah ada cenderung menempatkan Piagam Madinah sebagai model normatif atau komparatif umum, sehingga belum secara spesifik mengkaji keterkaitan historis dan etisnya dalam konteks pembentukan pemerintahan awal Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-komparatif berbasis studi pustaka dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan hermeneutik terhadap sumber-sumber sejarah

sertaliteratur politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pemerintahan awal Republik Indonesia memperlihatkan pola konvergensi etika politik dalam pengelolaan masyarakat majemuk, khususnya padaprinsip musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa Piagam Madinah dapat dipahami bukan sebagai model institusional yang diadopsi, melainkan sebagai rujukan etika historis yang memperkaya fondasi Demokrasi Pancasila. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian hubungan agama dan politik melalui pendekatan historis-etis yang menempatkan Piagam Madinah sebagai kerangka interpretatif dalam memahami pembentukan etika pemerintahan Indonesia.

Kata Kunci: *Indonesia; pancasila; Piagam Madinah; politik; sejarah*

PENDAHULUAN

Sejarah menunjukkan bahwa politik dan agama merupakan aspek kehidupan yang saling berkaitan. Hubungan antara agama dan politik menjadisalah satu isu fundamental dalam pembentukan sistem pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Fathani dan Qodir (2020), sejak awal kemerdekaan, perdebatan mengenai posisi agama dalam negara telah menjadi bagian penting dalam perumusan dasar negara dan sistem politik. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dipilih sebagai dasar negara yang mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai fondasi etika dalam kehidupan bernegara (Fathani & Qodir, 2020). Pada periode awal Republik Indonesia (1945–1959), nilai-nilai tersebut menjadi landasan normatif sekaligus praktis dalam membangun sistem pemerintahan di tengah masyarakat yang majemuk. Penelitian ini menawarkan kontribusi dalam memperkaya kajian hubungan agama dan politik melalui pendekatan historis-etis, dengan menekankan pada analisis konvergensi nilai dan cara nilai tersebut berfungsi dalam praktik politik pada periode awal pembentukan negara.

Agama dapat memberikan sumbangan dalam kehidupan bernegara, sebaliknya negara selalu mengayomi kehidupan keagamaan di Indonesia. Menurut Khamami (2016), beberapa negara seperti Inggris dan Indonesia mengembangkan model simbiotik multikulturalistik dan mencantumkan nilaiagama dalam dasar negara. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang selaras antara negara dan agama. Keterkaitan antara politik dan Islam diwujudkan dalam istilah politik Islam, yang berarti mengurus kemaslahatan sertakebutuhan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Dalam bahasa Arab, istilah politik disebut *siyasah,* yang merupakan bagian dari disiplin ilmu *fiqh siyasah* (Hamzani & Aravik, 2021).

Relasi antara agama, negara, dan politik Islam sebagai bagian dari pengelolaan kehidupan masyarakat telah menjadi fokus kajian dalam sejumlah penelitian. Hasibuan (2024) mendiskusikan persinggungan antara dakwah dan politik. Dalam pelaksanaannya, aktivitas dakwah sering kali diwarnai oleh praktik politik, begitu pula sebaliknya, praktik politik kerap dijadikan sebagai media berdakwah.Namun, AN (2016) tidak menyetujui penggabungan keduanya karena dakwah dan politik memiliki perbedaan tujuan. Sejalan dengan itu, Khaeriyah (2018) menjelaskan bahwa politik merupakan sistem untuk mengatur kekuasaan dalam sebuah wilayah atau negara, sedangkandakwah merupakan sistem untuk menyampaikan seruan pesan agama Allah kepada manusia melalui *amar*

ma'ruf nahi munkar. Shobahah (2015) juga mendiskusikan Piagam Madinah dengan pendekatan eksploratori untuk mendapatkan gagasanbaru mengenaipandangan masyarakat terhadap demokrasi. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, artikel ini merupakan kajian historis-politik pada awal pemerintahan Republik Indonesia dalam kaitannya dengan nilai-nilai Piagam Madinah untuk menunjukkan kesinambungan nilai dengan fondasi Demokrasi Pancasila.

Sejumlah kajian yang telah diuraikan umumnyamembahas hubungan antara Piagam Madinah dan Demokrasi Pancasila melalui pendekatan normatif atau komparatif yang menekankan kesamaan nilai antara keduanya. Kajian-kajian tersebut belum secara spesifik berfokus pada analisis sejarah periode awal Republik Indonesia (1945–1959) sebagai fase krusial pembentukan etika pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis prinsip-prinsip etika pemerintahan pada masa awal Republik Indonesia (1945–1959) serta mengkaji relevansinya dengan nilai-nilai dalam Piagam Madinah dalam kerangka Demokrasi Pancasila. Penelitian ini menempatkan Piagam Madinah bukan sebagai model normatif yang diadopsi secara institusional, melainkan sebagai kerangka etika-historis yang digunakan untuk menginterpretasikan fondasi moral dalam praktik pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dibatasi pada dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana prinsip-prinsip etika pemerintahan Indonesia pada periode awal kemerdekaan (1945—1959)? dan (2) Bagaimana relevansi nilai-nilai Piagam Madinah terhadap pembentukan etika pemerintahan awal Republik Indonesia?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuanuntuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip etika politik yang terkandung dalam konstitusi di awal kemerdekaan Republik Indonesia, mendeksripsikan karekter etika pemerintahan pada masa awal Republik Indonesia, sertamenganalisis relevansi nilai-nilai Piagam Madinah dalam kerangka Demokrasi Pancasila di Indonesia sebagai negara majemuk.
Dengan pendekatan sejarah dan analisis literatur, penelitian ini menyajikan fondasi etika politik Indonesia di awal masa pemerintahan dengan menempatkan Piagam Madinah sebagai rujukan etika historis, bukan sebagai model institusional yang diterapkan secara formal. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi pembentukan dan praktik etika tersebut sekaligus membuktikan adanya keselarasan antara politik dan agama. Melalui orientasi ini, penelitian diharapkan mampu menunjukkan kesinambungan nilai antara Demokrasi Pancasila dan Piagam Madinah, khususnya dalam pengelolaan keberagaman, penegakan keadilan, dan pembentukan persatuan nasional pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode kualitatifdeskriptif melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menelusuri dan menginterpretasikan praktik politik serta konstruksi etika pemerintahan pada masa awal Republik Indonesia (1945–1959) dalam kaitannya dengan

nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah. Prosedur studi kepustakaan dalam penelitian ini merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh Mu'ammar (2017).

Data dikumpulkan menggunakan kaijan literatur (*literature review*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi: (1) dokumen sejarah dan literatur terkait praktik politik awal Republik Indonesia; (2) teks Piagam Madinah sebagai sumber utama nilai etika politik dalam tradisi Islam; serta (3) artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan kajian politik, sejarah, dan etika pemerintahan. Kriteria pemilihan data didasarkan pada relevansi tematik, kredibilitas sumber, serta keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konsep dan praktik etika politik yang tercermin dalam dokumen historis dan literatur akademik. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui dua tahapan utama. Pertama, analisis isi(*content analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan nilai etika politik, seperti keadilan, musyawarah, persatuan, dan pengelolaan keberagaman dalam sumber data. Proses ini meliputi pengodean data berdasarkan kategori nilai, pengelompokan temuan ke dalam pola-pola tematik dan penelusuran hubungan antartema dalam konteks praktik politik awal Republik Indonesia.

Tahap kedua menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan makna teks secara kontekstual berdasarkan latar belakang historis dan sosialnya. Pendekatan ini berfungsi memberikan pemahaman mendalam mengenai relasi antara nilai-nilai tersebut dan praktik pemerintahan. Analisis dilakukan dengan memahami konteks historis dari setiap sumber, menafsirkan relasi antara teks (Piagam Madinah dan dokumen historis Indonesia) dengan praktik politik, serta membangun interpretasi mengenai konvergensi nilai etika di antara kedua konteks tersebut. Fokus analisis diarahkan pada kategori nilai keadilan, musyawarah, persatuan, kebebasan beragama, dan pengelolaan keberagaman sebagai variabel konseptual yang dibandingkan secara interpretatif.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan dokumen yang relevan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis dengan menampilkan argumentasi yang menunjukkan kesinambungan nilai etika pemerintahan, tanpa mengklaim adanya adopsi normatif Piagam Madinah ke dalam sistem tata negara Indonesia. Pendekatan ini menempatkan Piagam Madinah sebagai rujukan etika historis dalam memahami fondasi Demokrasi Pancasila pada masa awal Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sosial-Politik Awal Republik Indonesia sebagai Basis Etika Pemerintahan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika sosial-politik pada periode awal Republik Indonesia (1945–1959) tidak hanya mencerminkan ketidakstabilan institusional, tetapi juga memperlihatkan proses negosiasi etika politik dalam masyarakat yang plural. Pergantian sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer serta munculnya konflik ideologis dapat dibaca bukan semata sebagai instabilitas politik,

melainkan sebagai proses pembentukan norma etika dalam praktik bernegara.

Masa awal Republik Indonesia (1945—1959) merupakan fase transisi krusial ketika masyarakat berusaha mencari dan menentukan bentuk negara yang tepat. Upaya tersebut diwujudkan melalui perjuangan mempertahankan kemerdekaan, membangun institusi negara, serta menentukan orientasi moral dan politik nasional. Kondisi sosial-politik pada periode ini tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonialisme, konflik ideologis, dan tantangan integrasi nasional di tengah keberagaman etnis, agama, dan kepentingan politik (Fathani dan Qodir, 2020). Fathani dan Qodir (2020) juga mencatat adanya perdebatan mendasar antara Soekarno dan Mohammad Natsir dalam pembentukan dasar negara, di mana Soekarno menekankan aspek nasionalisme sekuler, sedangkan Natsir menghendaki integrasi nilai-nilai Islam.

Secara politik, Indonesia pada masa awal kemerdekaan menentukan konstitusional yang sangat kompleks. Setelah Proklamasi 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila mulai diberlakukan. Sistem pemerintahan Indonesia kemudian mengalami perubahan signifikan, mulai darisistem presidensial awal, pembentukan Republik Indonesia Serikat (1949), hingga penerapan sistem parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Perubahan ini menunjukkan dinamikapencarian format pemerintahan yang paling tepat untuk mengelola keberagaman demi mempertahankan persatuan nasional. . Periode ini menjadi masa ketika politik Indonesia dijalankan untuk mempertahankan demokrasi konstitusional di tengah keterbatasan institusi dan tekanan politik yang tinggi.

Perancangan bentuk negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontekssosial. Identitas kesukuan, keagamaan, dan ideologi kedaerahan masyarakat masih sangat kuat. Sementara itu, kesadaran sebagai satu kesatuan bangsa terus dibangun melalui proses politik. Kondisi ini melahirkan ketegangan antara kepentingan kelompok dan cita-cita mewujudkan persatuan nasional karenapenetapan demokrasi terjadi dalam situasi sosial yang belum terintegrasi secara mapan.Dalam konteks masyarakat majemuk, kecenderungan budaya kolektivis dapat membentuk pola politik yang menekankan stabilitas dan harmoni sosial. Budaya kolektivis cenderung mendorong konformitas serta menghindari perubahan institusional yang radikal Gorodnichenko dan Roland (2021). akibatnya, setiap daerah dengan budaya yang berbeda masih dalam tahap penyesuaian untuk menumbuhkan rasa kesatuan, yang menyebabkan praktik politik awal kemerdekaan diwarnai oleh konflik kepentingan.

Ketidakstabilan politik tersebut berdampak pada pergantian kabinet yang terjadi secara terus-menerus dan rentan konflik (Fajri, 2023). Kendati demikian, proses ini tidak serta-merta menjadi penanda kegagalan demokrasi.Pergantian bentuk pemerintahan justru menunjukkan adanya ruang berpolitik yang relatif terbuka dan bebas, di manaberbagai ideologi dan aspirasi masyarakat didiskusikan dalam kerangka konstitusional. Dalam perjalanannya, Pancasila menjadi acuan negara untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, realitas sosial-budaya, persatuan nasional, dan tanggung jawab moral. Meskipun demokrasi belum sepenuhnya mapan secara institusional, para pemangku kebijakan menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip

musyawarah, perwakilan, dan keadilan sosial untuk mempertahankan kesatuan negara.Demokrasi dalam konteks Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai konstruksi etika yang berkembangsecara historis. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa memahami proses demokratisasi merupakan salah satu persoalan utama dalam ilmu sosial (Gorodnichenko & Roland, 2021).

Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan hubungan antara agama dan negara yang menjadi salah satu isu utama sejak sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).Fathani dan Qodir (2020) menunjukkan pembentukan BPUPKI yang diresmikan pada 28 Mei 1945 terdiri atas 8 tokoh berkebangsaan Jepang, 15 tokoh berkebangsaan Indonesia yang beragama Islam, dan tokoh lainnya merupakan golongan nasionalisme. Hasil diskusi kemudian menempatkan prinsip ketuhanan di dalam Pancasila sebagai dasar negara (Fathani dan Qodir, 2020). Formulasi sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", mampu memfasilitasi keberagaman pemeluk agama di Indonesia tanpa membentuk negara teokrasi yang berbasis pada satu agama tertentu. Pilihan ini menunjukkan adanya orientasi etika politik yang tetap mengacu pada nilai keagamaan sebagai sumber moral publik, di mana negara bertindak sebagai pengelola keberagaman yang bertanggung jawab atas keadilan dan persatuan.

Kondisi sosial-politik pada masa awal Republik Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme normatif, kepentingan kelompok, kepentingan agama, dan realitas politik. Periode 1945–1959 merupakan fase pembelajaran dan pembentukan kesepahaman kolektif, di mana etika politik serta Demokrasi Pancasila diuji oleh berbagai kepentingan sektoral. Proses ini yang kemudian membentuk karakter dan etika pemerintahan Indonesia pada periode-periode selanjutnya. Demokrasi pada masa ini tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme formal seperti pemilihan umum, melainkan juga melalui praktik musyawarah dan dialog politik di ruang publik yang melampaui sekadar partisipasi elektoral (Sadr, 2024).

Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai kerangka etika operasional yang dinamis dalam merespons kompleksitas sosial. Prinsip musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial tidak hanya hadir sebagai norma formal, melainkan sebagai mekanisme etik untuk mengelola konflik kepentingan dalam masyarakat heterogen. Dengan demikian, praktik politik pada periode ini menunjukkan bahwa etika pemerintahan dibentuk secara adaptif melalui interaksi antara nilai normatif dan realitas sosial-politik.

Etika Pemerintahan pada Masa Awal Republik Indonesia

Periode awal Republik Indonesia (1945—1959) merupakan tahapan awal pembentukan negara Indonesia yang berlangsung dalam situasi masyarakat yang sangat majemuk yang terdiri atas beragam agama, etnis, dan budaya. Proses perumusan dasar negara dan konstitusi Indonesia menghadapi tantangan yang serius ketikapara pendiri bangsa berupaya membangun sistem pemerintahan yang mampu mengakomodasi seluruh keberagaman tanpa meninggalkan satu pun budaya dan agama dari kelompok masyarakat tertentu. Untuk mengatasi permasalahan ini, para pendiri Indonesia menciptakan Pancasila. Pureklolon (2020) menyatakan bahwa Pancasila menjadi dasar penciptaan

hukum, peraturan, undang-undang, sertalandasan moral untuk menetapkan legitimasi kekuasaan dan kebijakan negara.

Etika pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan sepenuhnya mengacu pada Pancasila. Menurut Ramadhan, dkk. (2025), Pancasila menyajikan landasan moral yang kokoh bagi politik Indonesia sekaligus menjadi fondasi bagi perumusan kebijakan publik yang adil bagi masyarakat heterogen. Nilai-nilai di dalamnya berfungsi sebagai kompas moral bagi para politikus agar merancang kebijakan yang setara dan inklusif. Secara spesifik, nilai-nilai tersebut menjadi fondasi etika politik yang diterapkan dalam kebijakan serta praktik pemerintahan. Berdasarkan prinsip legalitas dan demokrasi, Pancasila mewajibkan pemegang kekuasaan untuk menjalankan otoritasnya di atas prinsip moral, etika, dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Sebagaifase krusial dalam membentuk orientasi politik dan etika pemerintahan negara, periode ini ditandai oleh pembentukan institusi negara pascakemerdekaan dan perumusan dasar moral sebagai tonggak legitimasi kekuasaan.Selama masa awal republik, nilai-nilai Pancasila diimplementasikan sebagai landasan utama bernegara yang tecermin dalam penerapandemokrasi perwakilan, penggunaan mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan politik, serta pemeliharaan integrasi nasional.

Pancasila sejak awal dirumuskan sebagai sumber hukum dan etika politik yang melegitimasi aspek moral penyelenggaraan negara. Pureklolon (2020) menegaskan bahwa "*Pancasila is not only a source of derivation of legislation, but also a source of morality, especially in relation to the legitimacy of power, law and various policies in the implementation and administration of the state*." Kutipan ini memperkuat argumen bahwa kekuasaan politik sejak awal berdirinya Republik Indonesia wajib tunduk pada standar moral.Penetapan Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan pilihan etika dan politik untuk membangun pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada legalitas formal dan hukum semata. Pemilihan Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara menunjukkan pentingnya moral pada penggunaan kekuasaan negara.

Dalam praktik politik awal, nilai-nilai keagamaan tidak hanya hadir sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai sumber legitimasi politik. Fathani dan Qodir (2020) menunjukkan bentuk legitimasi ini pada perumusan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno menekankan bahwa agama menjadi landasan sumber hukum dan tatanan kehidupan masyarakat agar sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. Secara teoretis, agama memang memiliki kapasitas untuk memberikan legitimasi terhadap institusi dan kebijakan politik (Fox, 2018). Hal ini terlihat daribagaimana nilai-nilai Pancasila diterima sebagai dasar negara yang sah, sekaligus mencerminkan prinsip-prinsip etika yang sejalan dengan Piagam Madinah dalam mengelola masyarakat yang majemuk.

Etika pemerintahan pada masa awal Republik Indonesia tidak berkembang dalam kerangka negara sekuler murni, tetapi juga tidak didirikan sebagai negara teokrasi yang berbasis pada satu agama tertentu. Negara menempatkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagai sumber etika publik yang menjaga persatuan dan keadilan dalam

masyarakat plural. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan sumber nilai moral fundamental dalam berbangsa dan bernegara (Pureklolon, 2020).Dalam konteks demokrasi awal, , pemerintahan yang beretika direpresentasikan dalam praktik musyawarah, sistem perwakilan, dan upaya menjaga integrasi nasional di tengah perbedaan ideologi dan kepentingan politik.

Pada periode 1945—1959, pembangunan negara diwarnai oleh politik yang tidak stabil, berbagai perubahan kabinet dan perdebatan ideologis terjadi menunjukkan dinamika pada awal indonesia berdiri. Perdebatan ideologis ditunjukkan oleh Fathani dan Qodir (2020), bahwa setelah pembentukan BPUPKI pada 28 Mei 1945, dialektika mengenai ideologi negara terus bergulir hingga dibentuknya Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 yang beranggotakan perwakilan golongan nasionalis (seperti Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, Mohammad Yamin, dan A.A. Maramis) dan golongan Islam (seperti H. Agus Salim, K.H. Wahid Hasyim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Abdul Kahar Muzakir). Pertemuan ini berhasil merumuskan kesepahaman mengenai pentingnya nilai agama dalam pelaksanaan bernegara(Fathani & Qodir, 2020).

Fajri (2023) menjelaskan bahwa ketatanegaraan Indonesia mengalami beberapa kali transformasi struktural, mulai dari bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949, penerapan Demokrasi Parlementer berdasarkan UUDS 1950, hingga kembalinya UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di sela-sela perubahan tersebut, lembaga perwakilan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif melalui penyampaian mosi tidak percaya yang berujung pada perombakan (*reshuffle*) atau jatuhnya kabinet. Fenomena ini terlihat dari suksesi cepat sejak Kabinet Natsir yang digantikan oleh Kabinet Sukiman-Suwirjo, disusul Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, hingga Kabinet Djuanda pada 1957 (Fajri, 2023).

Meskipun usia tiap kabinet relatif singkat, dinamika ini tidak serta-merta mencerminkan kegagalan sistemik, melainkan sebuah proses pencarian keseimbangan transisional antara kebebasan politik, persatuan nasional, dan tanggung jawab moral kekuasaan. Dalam ruang tersebut, etika pemerintahan berfungsi sebagai batas normatif agar tindakan politik tidak melenceng dari nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Etika pemerintahan awal Republik Indonesia dibangun di atas kesadaran penuh akan keberagaman budaya, di mana Pancasila menyediakan kerangka moral untuk mengelola kemajemukan dengan menempatkan persatuan nasional di atas kepentingan kelompok sektoral (Ramadhan, dkk., 2025).

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pemerintahan pada masa awal Republik Indonesia (1945—1959) menerapkanetika politik inklusif yang mengutamakan nilai moral sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, periode 1945—1959 merupakan fase penting dalam pembentukan negara yang hingga saat ini seharusnya tetap menjadi rujukan normatif dan rujukan moral dalam menjalankan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Konsep Piagam Madinah dalam Politik Islam

Agama dan negara merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam politik Islam,

di mana agama hadir sebagai pedoman moral serta spiritual untuk mengatur kehidupan bernegara. Menurut Zulfian (2016), Islam mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial agar negara dapat menjalankan prinsip keadilan secara universal.Dengan demikian, agama bukan sekadar pedoman ibadah pribadi, tetapi pedoman bagi kebijakan publik dan pemerintahan.

Keselarasan etika politik pada pembentukan Piagam Madinah menunjukkan praktik politik yang fungsional dan sesuai dengan nilai ketuhanan. Menurut Fauzi (2022), politik yang paralel dengan dakwah tidak memberikan ruang bagi sekularisasi ekstrem yang berujung pada desakralisasi politik (*disenchantment of nature*) serta dekonsekrasi nilai-nilai agama. Desakralisasi politik secara berlebihan dapat menghapus legitimasi moral terhadap kekuasaan yang sebenarnya dibutuhkan sebagai prasyarat perubahan sosial-politik yang beradab. Ketika praktik politik menyimpang dari aturan moral, sistem pemerintahan akan menjadi disfungsional. Oleh karena itu, Syalafiyah dan Harianto (2020) menegaskan bahwapelaksanaan tugas di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif perlu didasarkan pada tauhid dan semangat dakwah *ilallah* guna mendorong rekonstruksi masyarakat yang adil di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Pandangan yang memisahkan secara dikotomis antara politik dan agama dinilai kurang tepat karena seolah membangun tembok pemisah antara hakikat politik yang dianggap memecah belah dan dakwah yang bersifat menyatukan(Udin & Irpan, 2021).Untuk menjembatani hubungan keduanya, terdapat tiga paradigma teoretis yang dapat diacu, yaitu (1) paradigma simbiotik, menunjukkan keterkaitan antara dakwah dan politik, sebab politik dapat mengembangkan ajaran agama dan menjadi cara untuk berdakwah; (2) paradigma integralistik membangun gagasan integrasi antara dakwah dan politik sebab politik termasuk dalam wilayah dakwah; dan (3) paradigma instrumentalistik sebagai paradigma yang menempatkan politik sebagai instrumen dakwah (Yakin, 2019).

Dalam sejarah Islam, dinamika ini melahirkan arus substantivistik yang menekankan pengejawantahan nilai-nilai Islam secara substantif dalam aktivitas politik, bukan sekadar manifestasi formal pada simbol kelembagaan. Arus ini diperlihatkan melalui keputusan Nabi Muhammad SAW saat merumuskan Piagam Madinah pada 622 M (1 H). Momentum historis tersebut menandai lahirnya Negara Madinah dan menegaskan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin politik yang diakui secara sah oleh masyarakat lintas klan(Awaludin & Hasim, 2019).

Piagam Madinah membangun persaudaraan antara umat beragama, melalui pengakuan keberadaan agama lain selain Islam. Salah satu bunyi Piagam Madinah: *"Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan maker yang merigukan."*Melalui pasal ini, Rasulullah saw telah menjamin keselamatan masyarakat Yahudi, baik dalam bentuk harta maupun nyawa, apabila mematuhi aturan Piagam Madinah.

Secara lebi rinci, Jailani (2016) mengidentifikasi substansi penting dalam Piagam Madinah yang mencerminkan kebijakan politik demokratis, yaitu (1) Piagam Madinah

merupakan perjanjian antara kaum muslimin dan siapa saja yang mengikutinya, (2) kaum muslimin dan kaum selain muslim yang berjihad adalah satu umat, (3) semua orang muslimin, meskipun berbeda suku, harus bekerja sama untuk menerima atau membayar tebusan secara adil, (4) umat muslim tidak boleh meninggalkan siapa pun yang menanggung beban hidup sendirian, (5) umat muslim harus melawan orang yang berbuat dzalim, (6) umat muslim tidak boleh membunuh sesama muslim untuk membela orang kafir, (7) Allah menjamin dan melindungi, termasuk individu yang paling lemah, (8) damai bagi kaum muslim adalah satu, (9) kaum Yahudi yang mengikuti umat muslim berhak mendapatkan persamaan hak, (10) sebagian orang muslim harus menampung umat muslim lainnya, (11) orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy dan tidak boleh merintangi orang muslim, (12) pembunuh orang muslim yang tidak bersalah harus mendapatkan hukuman yang setimpal kecuali wali korban merelakannya, (13) semua orang muslim harus membela umat muslim yang terbunuh, (14) orang muslim tidak boleh membantu orang jahat, dan (15) perkara yang terjadi, baik di antara sesama orang muslim maupun orang muslim dan orang non-muslim, harus dikembalikan kepada Allah Swt. dan Rasulullah saw.

Penerapan konsep agama dalam bernegara menghadapi beberapa tantangan. Menurut Paryanto (2023), perbedaan gagasan dalam menginterpretasi ajaran agama dan mengimplementasikannya dalam kebijakan publik, seperti pemikiran radikal atau ekstremis, dapat memunculkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Piagam Madinah menunjukkan kebijakan Nabi Muhammad sawyang menjamin kesejahteraan masyarakat. Wahyuni et al (2023) menjelaskan pemusnahan kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memastikan keadilan distribusi sumber daya, ekonomi, dan sosial merupakan salah satu dampak diimplementasikannya nilai keadilan sosial menurut Islam dalam bernegara. Implementasi Islam dalam bernegara juga diwujudkan dalam persatuan dan solidaritas.

Implementasi Islam dalam politik bernegara juga harus memperhatikan keberagaman budaya yang menjadi bagian kehidupan masyarakat. Rasyid (2017) memaparkan hubungan politik dan Islam dalam konteks Indonesia, bahwa implementasi konsep agama dan negara juga termasuk menjaga dan melestarikan budaya tradisi lokal sesuai ajaran Islam. Menurut Sarkawi (2021), implementasi politik dakwah dengan strategi yang sesuai dapat memberikan dampak signifikan untuk kemajuan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Politik dakwah dapat menjadi media efektif dalam memperluas agama Islam sekaligus membangun masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Politik Dakwah Rasulullah dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah menegaskan bahwa kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agama mereka (Pasal 25). Klausul ini merupakan implementasi nyata dari jaminan hak asasi manusia dalam memperoleh kebebasan beragama. Selain itu, Pasal 42 menetapkan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi Negara Madinah yang merepresentasikan struktur organisasi pemerintahan yang teratur. Sementara itu, Pasal 18 dirumuskan untuk menegakkan

kedaulatan negara dengan menetapkan tanggung jawab kolektif bagi seluruh warga negara apabila Madinah menghadapi agresi atau penyerangan dari luar.

Semangat pluralisme dan musyawarah yang tertuang dalam Piagam Madinah menjadikannya sebagai konstitusi tertulis pertama yang meletakkan hubungan fungsional antara Islam dan politik(Nurjanah, 2019). Berdasarkan sejarah Islam, implementasi Piagam Madinah dalam kondisi sosio-politik masyarakat mengalami kendala. Mawehda (2025) menunjukkan bahwa peristiwa Perang Khandaq (626 M) yang terjadi karena pengkhianatan kaum Yahudi Madinah, Bani Quraidzah, dan Bani Qainuqa', yang bekerja sama dengan kaum Quraisy. Pengkhianatan ini ditindak tegas oleh Nabi Muhammad untuk menjaga kedaulatan negara dengan mengusir suku Yahudi secara tidak terhormat (Mawehda, 2025).

Menurut catatan sejarah, puncak keberhasilan konsolidasi politik perdamaian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw pada 639 M/9 H. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan Kota Mekkah setelah dihegemoni Kaum Quraisy. Praktik *siyasah* (Politik Islam) pada masa Nabi Muhammad saw merupakan perjanjian Hudaibiyah pada 628 M. Perjanjian ini disepakati oleh Rasulullah dan kaum Quraisy, berisi tanggapan permintaan Suhayl Ibun 'amr.

Perjanjian tersebut menyetujui dihentikannya segala permusuhan selama jangka sepuluh tahun, tiap orang yang datang kaum Quraisy kepada Rasulullah tanpa mendapat izin dari pelindung atau kepalanya wajib dikembalikan kepada pihak penyembah berhala; tiap orang dari kalangan Islam yang menyerahkan diri kepada pihak orang Makkah, tidak akan diserahkan kembali; tiap kabilah yang ingin masuk dalam persekutuan dengan kaum Quraisy atau kaum muslimin, bebas melakukan yang demikian tanpa mendapatkan rintangan; dalam tahun ini kaum muslimin harus kembali, tidak boleh meneruskan perjalanan; tahun depan baru mereka diizinkan berkunjung ke Makkah dan tinggal di sana selama tiga hari dengan senjata yang sekadar diperlukan dalam perjalanan, yaitu pedang yang disarungkan (Mubasyaroh, 2018).

Perjanjian Hudaibiyah merupakan kesepakatan gencatan senjata selama sepuluh tahun yang menguntungkan Islam, kebebasan memilih agama dan beribadah, penundaan umrah bagi muslim dan hanya diizinkan tinggal di Mekkah selama tiga hari. Berdasarkan situasi yang sedang rumit, perjanjian ini merupakan keuntungan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi umat Islam. Ditinjau dari aspek *siyasah,* politik Islam harus memenuhi beberapa aspek: (1) menempuh jalan damai, (2) memiliki kemampuan membaca situasi, (3) memiliki kemampuan menentukan waktu yang sesuai agar tujuan dapat dicapai. Keputusan ini menunjukkan diplomasi dalam politik Islam yang dilakukan Rasulullahsaw.

Piagam Madinah dan Kaitannya dengan Sistem Pemerintahan Indonesia

Pembentukan Piagam Madinah sebagai konstitusi merupakan wujud prinsip demokrasi yang diterapkan dalam kepemimpinan Nabi Muhammadsaw. Piagam tersebut lahir dari konsensus bersama antara umat Islam (kaum Muhajirin dan Anshar) yang diwakili oleh Rasulullah saw, serta penduduk non-Islam yang diwakili oleh para pemuka

kabilah. Sebagai sebuah konstitusi, Piagam Madinah telah memenuhi syarat formal dan material bagi berdirinya sebuah negara modern. Dokumen ini menegaskan model tata kelola yang demokratis sekaligus menolak keras praktik pemerintahan otoriter. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kejujuran, transparansi, dan amanah, Piagam Madinah menjadi strategi politik visioner Rasulullah sawuntuk mewujudkan masyarakat madani yang beradab.

Strategi penataan sosial ini sebenarnya telah dirintis sejak awal peristiwa hijrah ke Yatsrib (Madinah), yang ditandai dengan pembangunan Masjid Nabawi serta rekonstruksi sosial melalui pemersatuan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Kehadiran Piagam Madinah secara fundamental mengubah paradigma sosiopolitik kawasan, dari yang semula berbasis kesukuan (*tribalism*) menjadi ikatan spiritual dan kewarganegaraan yang inklusif. Pendekatan ini berhasil mengutamakan perdamaian, kasih sayang, dan persatuan, sekaligus menghentikan konflik antarsuku yang telah berlangsung kronis di Madinah. Nilai etika politik yang mengutamakan integritas, keadilan, dan kemaslahatan umum tersebut memiliki relevansi kuat untuk diaktualisasikan dalam dinamika politik kontemporer di Indonesia.

Implementasi nilai-nilai ini di Indonesia diarahkan pada penguatan cita-cita masyarakat sipil yang beradab (*civil society*), bukan sekadar instrumen perebutan kekuasaan pragmatis. Faqia et al (2025) menunjukkan adanya kesamaan antara masyarakat Indonesia dan Madinah, keduanya dibangun di atas fondasi keberagaman agama, budaya, dan etnis, sehingga memerlukan prinsip toleransi serta kerja sama yang kokoh demi menjaga stabilitas sosial. Sebagai langkah konkret dalam menghadapi realitas masyarakat yang multikultural, heterogen, dan multireligius, nilai-nilai Piagam Madinah dapat diadopsi di Indonesia untuk meredam potensi konflik sosial-budaya melalui ruang saling menghargai.

Dalam sistem administrasi publik, prinsip-prinsip Piagam Madinah dapat diwujudkan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan kesetaraan peran antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Manifestasi *good governance* ini menuntut adanya desentralisasi dan pembagian kekuasaan agar tidak memusat pada satu otoritas tunggal. Meski demikian, penerapan konsep ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama meningkatnya tuntutan akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan mengharuskan hadirnya figur kepemimpinan yang visioner, terbuka, berintegritas, dan berkomitmen tinggi pada etika publik.

Heterogenitas masyarakat pada akhirnya menjadi faktor determinan yang memengaruhi lanskap keagamaan, politik, dan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, Piagam Madinah memberikan pengaruh signifikan sebagai referensi historis bagi negara-negara yang ingin melembagakan prinsip *good governance*. Hal ini memiliki kesamaan substantif dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi sebagai titik temu (*kalimatun sawa*) dan payung etis bagi

pengelolaan perpolitikan yang inklusif di Indonesia.Piagam Madinah menempati posisi penting dalam sejarah politik Islam sebagai dokumen yang merumuskan prinsip-prinsip etika pemerintahan dalam konteks masyarakat majemuk. Piagam Madinah disusun dalam situasi yang plural, melibatkan komunitas Muslim, Yahudi, dan kelompok agama lainnya. Piagam Madinah menjadi bentuk perjanjian politik dan kerangka etika politik yang mengatur relasi kekuasaan, hak dan kewajiban negara, serta mekanisme penyelesaian konflik. Piagam Madinah tetap menjadi rujukan normatif-historis yang menegaskan bahwa persatuan, keadilan distributif, dan musyawarah adalah pilar utama dari tata kelola pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Implementasi Pancasila dan Piagam Madinah dalam Etika Berbangsa

Seiring perkembangan sejarah, konsep negara hukum telah mengalami evolusi teoretis yang dinamis, mulai dari negara hukum liberal (*nachtwächterstaat* atau negara penjaga malam), negara hukum formal, hingga negara hukum materiil (*welfare state*) yang mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan umum. Dalam lanskap tersebut, Indonesia mengukuhkan diri sebagai negara hukum Pancasila. Karakteristik ini membedakan Indonesia dari konstruksi negara hukum barat karena menempatkan nilai ketuhanan dan moralitas religius sebagai hulu dari seluruh tata hukum positif.

Implementasi nilai-nilaiPancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mengalami penurunan akibat globalisasi. Dalam praktiknya, Pancasila tidak lagi menjadi acuan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda (Ahmad, 2023). Masyarakat tidak lagi mengutamakan ketuhanan, kemanusiaan, dan keagamaan dalam menjalani kehidupan. Di tengah kegamangan etis inilah, Piagam Madinah dapat dihadirkan sebagai referensi etika historis (*historical ethical reference*) yang sangat relevan, bukan untuk diadopsi secara institusional-formal, melainkan sebagai komparasi dalam mengelola kemajemukan sosiologis negara modern.

Sebagai simbol multikulturalisme awal dalam sejarah Islam, Piagam Madinah dirumuskan oleh Nabi Muhammad saw sebagai instrumen resolusi konflik sekaligus payung hukum yang menjamin kesetaraan hak bagi komunitas Muslim dan non-Muslim. Karakteristik keterbukaan dan toleransi ini paralel dengan fungsi Pancasila sebagai pemersatu heterogenitas di Indonesia. Melalui semboyan nasional *Bhinneka Tunggal Ika*, keberagaman suku, ras, bahasa, dan agama di Indonesia diikat dalam satu kesatuan identitas nasional yang kokoh.

Aspek penting dalam Piagam Madinah merupakan pengakuan untuk persatuan dengan hidup berdampingan antara umat Islam dengan komunitas lain. Pembuatan Piagam Madinah merupakan keputusan Nabi Muhammad sawuntuk menyelesaikan konflik antaragama dan memberikan perlindungan bagi setiap kelompok agama. Piagam Madinah merupakan simbol konstitusi, dasar bagi masyarakat dengan terbuka dan toleran.

Sejarah konstitusi Piagam Madinah yang digagas Nabi Muhammad sawmenunjukkan respons cepat terhadap situasi sesuai zamannya. Kondisi ini menjadi penting untuk menjadi contoh bagi pemerintah Indonesia. Indonesia dapat menerapkan prinsip Piagam Madinah yang mengatur perdamaian antarmasyarakat, mengutamakan keadilan sosial dengan standar moral. Indonesia juga dapat menciptakan masyarakat yang didasarkan pada gagasan Piagam Madinah dengan mengutamakan kepentingan kolektif secara keseluruhan sebagai etika negara.

Implementasi Pancasila dan Piagam Madinah dalam etika berbangsa dan bernegara merupakan aspek penting dalam membangun landasan moral dan spiritual selama menjalankan pemerintahan. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia dengan lima sila, di antaranya Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurut Karima et al (2023), Piagam Madinah merupakan konstitusi negara Islam pertama. Piagam Madinah dapat diaplikasikan di ketatanegaraan meski saat ini konsep bernegara sudah mengalami berkembangan. Pada catatan sejarah, umat Islam membentuk kesatuan hidup berdasarkan Piagam Madinah (Faqia, dkk., 2025; Karima, dkk., 2023). Sementara itu, masyarakat Indonesia pada 1945 membentuk kesatuan masyarakat dan kesatuan umat beragama dengan menetapkan UUD 1945 (Fajri, 2023; Fathani & Qodir, 2020).

Etika politik dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran agama sebagai kekuatan sosial yang membentuk perilaku politik masyarakat. Agama, sebagai institusi sosial, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan dan orientasi politik individu maupun kelompok (Fox, 2018). Gagasan ini menunjukkan nilai-nilai dalam Piagam Madinah dapat dipahami sebagai sumber etika yang relevan dalam membentuk praktik politik pada masa awal Republik Indonesia.

Piagam Madinah merupakan perjanjian yang menyatukan berbagai suku dan komunitas, membangun masyarakat berlandaskan keadilan dan kedamaian dengan saling menghormati. Prinsip Piagam Madinah membentuk perlindungan terhadap hak masyarakat. Dalam konteks dasar negara Indonesia, implementasi nilai Pancasila dan Piagam Madinah dalam etika berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dalam berbagai kebijakan negara, seperti program yang membangun persatuan, keadilan, dan kebersamaan. Dalam bidang politik, implementasi Pancasila dan Piagam Madinah diwujudkan praktik demokrasi yang beradab. Dalam konteks hubungan antara umat beragama, nilai Pancasila dan Piagam Madinah membangun dialog antaragama yang menghormati perbedaan sehingga menciptakan kondisi bermasyarakat yang harmonis.

Konsep demokrasi Indonesia modern merupakan hasil pemikiran modern dan perkembangan politik modern. Masyarakat dilibatkan secara aktif untuk mengambil keputusan dan kebijakan, berlandaskan pada keadilan, solidaritas, dan kemanusiaan. Konsep demokrasi ini tercipta berdasarkan perjalanan sejarah dan pemikiran sejarah yang kompleks, baik menurut konteks nasional maupun internasional.

Konvergensi Nilai Etika: Pancasila dan Piagam Madinah

Piagam Madinah menunjukkan bahwa dokumen hukum tidak hanya berfungsi sebagai konstitusi politik, tetapi juga sebagai kerangka etika (*ethical framework*) yang fundamental dalam mengelola masyarakat multikultural. Prinsip-prinsip universal seperti keadilan distributif, kesetaraan hak, kebebasan beragama, dan solidaritas sosial merupakan substansi nilai yang juga terkandung secara utuh di dalam Pancasila. Dalam meninjau fenomena sosiopolitik ini, penelitian menemukan bahwa korelasi antara kedua dokumen tersebut tidak bersifat adopsi langsung atau peniruan institusional, melainkan sebuah konvergensi nilai etika yang organik.

Konvergensi nilai etika ini terjadi karena keduanya lahir melalui kebutuhan historis yang serupa, yaitu pengelolaan masyarakat yang plural dan heterogen. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai kemajemukan tersebut diartikulasikan melalui Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara, sedangkan dalam konteks Madinah diwujudkan melalui Piagam Madinah sebagai konsensus politik lintas komunitas. Kesamaan antara keduanya tidak menunjukkan hubungan derivatif (turunan), tetapi menunjukkan adanya pola universal dalam pembentukan etika politik masyarakat majemuk. Temuan ini memperkuat argumen bahwa etika pemerintahan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan historis. Berdasarkan analisis mendalam tersebut, pemetaan mengenai titik temu etika politik ini disajikan secara sistematis pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Konvergensi Etika Politik

No	Prinsip Piagam Madinah	Nilai Etika	Praktik Politik RI Awal (1945–1959)	Demokrasi Pancasila
1	*Ummah wāḥidah* (satu komunitas politik)	Persatuan	Upaya menjaga integrasi nasional pascakemerdekaan di tengah konflik ideologis dan keberagaman	Persatuan Indonesia sebagai dasar etika politik nasional
2	Pengakuan hak komunitas agama lain (Pasal 25)	Pluralisme & toleransi	Pengakuan keberagaman agama dalam negara tanpa menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara	Ketuhanan Yang Maha Esa yang inklusif
3	Perlindungan hak dan kewajiban bersama	Keadilan sosial	Perumusan kebijakan publik yang menekankan kesejahteraan dan kesetaraan masyarakat	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
4	Penyelesaian konflik melalui otoritas bersama (Pasal 42)	Musyawarah & konsensus	Praktik demokrasi parlementer dan deliberasi politik dalam pengambilan keputusan	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5	Solidaritas dan tanggung jawab kolektif	Solidaritas sosial	Upaya membangun negara-bangsa melalui kerja sama lintas kelompok dan elite politik	Nilai gotong royong dalam praktik Demokrasi Pancasila

6	Kesepakatan politik sebagai dasar negara	Legitimasi moral kekuasaan	Pancasila sebagai dasar etika dan legitimasi politik dalam pembentukan negara	Demokrasi Pancasila sebagai sistem yang berbasis moral, bukan sekadar

Tabel 1 menunjukkan keselarasan antara Piagam Madinah dan Demokrasi Pancasila yang dapat dipahami melalui kerangka pluralisme sebagai fondasi etika politik. Pluralisme ini memungkinkan integrasi antara nilai agama dan sistem demokrasi tanpa menimbulkan konflik ideologis, karena pluralisme mampu menyeimbangkan dilema antara liberalisme, demokrasi, dan Islam (Sadr, 2024). Indonesia berhasil menunjukkan model praktik politik kontemporer yang mengakomodasi keberagaman sosiologis sekaligus menjaga legitimasi moral negara. Demokrasi Pancasila tidak sekadar berfungsi sebagai sistem politik formal, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk mengelola serta mengakomodasi perbedaan di dalam masyarakat majemuk yang kompleks, sebagaimana ditegaskan bahwa demokrasi merupakan sarana lintas peradaban untuk mengelola perbedaan sosial(Hefner, 2019). Oleh karena itu, prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dipahami sebagai bentuk awal (*prototype*) dari praktik pengelolaan pluralisme yang memiliki keselarasan substantif dengan Demokrasi Pancasila.

Praktik politik pada masa awal Republik Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman tidak bertentangan dengan demokrasi, melainkan dapat saling menguatkan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan fakta historisbahwa para intelektual Muslim di Indonesia secara aktif mengembangkan wacana Islam yang mendukung demokrasi, konstitusionalisme, dan hak asasi manusia (Hefner, 2019). Melalui sintesis tersebut, Demokrasi Pancasila dapat dipahami sebagai sebuah sistem ketatanegaraan yang memiliki legitimasi etis sekaligus religius yang kokoh. Karakteristik hibrida yang akomodatif ini tecermin secara jelas dalam prinsip-prinsip piagam Madinah, yang menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai pemandu moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Piagam Madinah sebagai Kerangka Etika-Historis

Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung menempatkan Piagam Madinah sebagai model normatif dalam sistem pemerintahan, penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi Piagam Madinah terletak pada fungsinya sebagai kerangka etika-historis. Piagam Madinah tidak dipahami sebagai sistem yang diadopsi secara institusional, tetapi sebagai sumber nilai yang dapat digunakan untuk membaca praktik etika politik dalam konteks yang berbeda.Dalam kasus politik di Indonesia, nilai-nilai Piagam Madinah tidak diimplementasikan secara formal dalam sistem ketatanegaraan. Namun, prinsip-prinsipnya terefleksi dalam praktik politik awal Republik Indonesia, khususnya dalam upaya menjaga persatuan nasional, mengelola keberagaman, dan membangun legitimasi moral kekuasaan.

Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi hubungan antara agama dan politik

secara lebih akademik, dengan menghindari reduksi normatif yang cenderung ideologis. Dengan demikian, Piagam Madinah diposisikan sebagai alat analisis, bukan sebagai model politik yang harus direplikasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa etika pemerintahan dalam masyarakat majemuk tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi utama yang meliputi dimensi normatif berupa nilai dasar seperti keadilan, persatuan, dan musyawarah; dimensi historis berupa konteks sosial-politik yang melatarbelakangi pembentukan nilai tersebut; serta dimensi praksis yang berupa implementasi nilai dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Ketiga dimensi ini saling berinteraksi dalam membentuk etika politik yang kontekstual. Dalam konteks keindonesiaan, Pancasila berfungsi sebagai artikulasi normatif dari nilai-nilai tersebut, sementara praktik politik awal Republik Indonesia menunjukkan bagaimana nilai tersebut dinegosiasikan dalam realitas sosial. Penelitian ini memperluas cakrawala kajian etika politik dengan membuktikan bahwa hubungan antara agama dan politik tidak harus dipahami dalam kerangka oposisi biner antara sekular versus religius, melainkan dapat dipahami sebagai relasi konvergen yang menghasilkan sistem etika pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan beradab.

SIMPULAN

Dalam praktik ketatangearaan Indonesia, Demokrasi Pancasila dikembangkan sebagai sistem demokrasi yang menyesuaikan prinsip kedaulatan rakyat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk nilai keagamaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Sistem ini diwujudkan melalui mekanisme perwakilan dan pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem politik ini menyatukan unsur demokrasi modern dan nilai keagamaan. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia memiliki hubungan simbiotik-multikulturalistik, yang menetapkan agama dan negara untuk saling melengkapi dalam ruang lingkup masing-masing.

Dalam konteks Indonesia, etika pemerintahan pada masa awal Republik Indonesia (1945—1959) menunjukkan kesesuaian nilai dengan prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah dalam Pancasila menjadi dasar etis dalam praktik Demokrasi Pancasila pada masa awal kemerdekaan, khususnya dalam upaya membangun negara yang berlandaskan persatuan nasional dan menghargai perbedaan budaya.

Tinjauan sejarah Piagam Madinah menunjukkan adanya kesamaan prinsip dengan Demokrasi Pancasila. Keduanya mengatur sistem untuk masyarakat majemuk agar dapat hidup berdampingan, menegakkan persatuan, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh kelompok. Piagam Madinah dan Pancasila merupakan pedoman untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis. Piagam Madinah sebagai strategi Nabi Muhammad saw.untuk mengonstruksi infrastruktur sosial dan membangun kerukunan antarkelompok masyarakat. Substansi Piagam Madinah juga terepresentasikan dalam aturan dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Seperti Madinah, Indonesia merupakan

negara yang mengutamakan ketuhanan dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian, Demokrasi Pancasila dapat dipahami sebagai implementasi nilai dakwah dalam ruang politik sehingga dakwah dan politik merupakan dua unsur yang saling berkaitan. Ruang politik yang mengacu kepada asas berdakwah akan menjadi sarana menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Politik dan dakwah yang dijadikan satu mewajibkan pemimpin negara untuk memilik integritas, moral, kecakapan, akhlak, kejujuran, keberanian, dan komitmen seperti keteladanan Rasulullah sawdalam membangun Madinah.

Berdasarkan hasil kajian, beberapa rekomendasi dapat dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan strategi dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keputusan Nabi Muhammad sawdalam menetapkan Piagam Madinah sebagai dasar konstitusi negara dapat diteladani dan diadaptasi oleh Indonesia, terutama pandangan politik Indonesia modern. Pemerintah Indonesia dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial budaya masyarakat dengan menetapkan regulasi yang tepat guna, seperti penyempurnaan rancangan undang-undang (RUU), agar tercipta masyarakat yang setara, adil, dan sejahtera. Nilai fundamental dalam Piagam Madinah juga dapat menjadi acuan dalam prinsip dasar sistem sosial dan politik Indonesia, seperti kerukunan antarumat beragama, keadilan sosial, dan etika moral. Indonesia membutuhkan peneguhan visi dan misi yang dapat menggagas kerukunan masyarakat multikultural seperti yang dicanangkan oleh Piagam Madinah. Upaya ini sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki keragaman sosial-budaya yang begitu kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, F. (2023). Implementasi nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam membangun karakter generasi muda Indonesia di era globalisasi. *J The Indonesian Journal of Politics Policy, 5*(1), 182-191. *DOI: https://doi.org/10.35706/ijpp.v5i1.9324*

AN, A. N. (2016). Akulturasi Politik dalam Dunia Dakwah. *Jurnal Substantia, Vol. 18, No. 2*, 207. DOI: http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v18i2.3007

Awaludin, Z., & Hasim, W. (2019). Strategi Transformasi Sosial Nabi Muhammad Saw Dalam Piagam Madinah (619-622 M). *J JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan, 5*(1), 42-69. DOI: https://doi.org/10.24235/jy.v5i1.4521

Fajri, P. C. (2023). Dinamika Politik Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959). *J Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, 3*(2), 241-258. DOI: https://doi.org/10.14421/w7v16763

Faqia, D. M., Karomi, K., Sansayto, T., Nasif, H., & Yahya, Y. K. (2025). Piagam Madinah sebagai Model Multikulturalisme Islam untuk Pengelolaan Keragaman di Indonesia. *J Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science, 5*(1), 107-115. DOI: https://doi.org/10.53754/civilofficium.v5i1.760

Fathani, A. T., & Qodir, Z. (2020). Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah dan Peran Agama dalam Lahirnya Pancasila. *Jurnal Al-Qalam, 26*(1), 117-128. DOI:

https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.828

Fauzi. (2022). *Politik Islam Perspektif Nurcholish Madjid Serta Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Intelektual Islam Indonesia*. Jember: STAIN SAR Press.

Fox, J. (2018). *An introduction to religion and politics: Theory and practice*: Routledge. Gorodnichenko, Y., & Roland, G. (2021). Culture, institutions and democratization. *J Public Choice, 187*(1), 165-195. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315183787

Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran, ed. oleh Nur Khasanah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management,.

Hasibuan, S. (2024). Discourse of The Relationship Between Dakwah and Politics in Framework of Contemporary Study. *JASNA: Journal for Aswaja Studies, Volume 4, no. 1*, 45–56. **DOI:** https://doi.org/10.34001/jasna.v4i1.6573

Hefner, R. W. (2019). Whatever Happened to Civil Islam? Islam and Democratisation in Indonesia, 20 Years On. *J Asian Studies Review, 43*(3), 375-396. DOI: https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1625865

Jailani, I. A. (2016). Piagam Madinah Landasan Filosofis Negara Demokratis. *Jurnal Daulah, Vol. 6 No. 2, , h. 288.* **DOI:** https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.269-295

Karima, M. K., Megarani, S., Siregar, J. S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., . . . Saptriana, L. (2023). Telaah Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dunia. *J PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial), 2*(1), 35-47. **DOI:** https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216

Khaeriyah, H. (2018). Dakwah dalam Bingkai Politik. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam, Vol. 10, No. 1*, 31. **DOI:** https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i1.64

Khamami, A. R. (2016). Erdoğan Versus Gülen: Perebutan Pengaruh antara Islam Politik Post-Islamis dengan Islam Kultural Apolitis. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 16, no. 1*, 247–66. DOI: https://doi.org/10.21154/altahrir.v16i2.509

Mawehda, M. (2025). Penjatuhan Sanksi Terhadap Bani Quraizah: Analisis Gaya Manajemen Konflik Nabi Muhammad Perspektif Thomas-Khilmann. *J INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah, 7*(2), 263-284. DOI: 10.55372/inteleksiajpid.v7i2.385

Mu'ammar, M. N. (2017). Analisis Fenomenologi Terhadap Makna dan Realita. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 13, No. 1*, 120–35. **DOI:** https://doi.org/10.23971/jsam.v13i1.573

Mubasyaroh. (2018). Pola Kepemimpinan Rasulullah Saw: Cerminan Sistem Politik Islam. *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam, 1*(2), 2018. DOI : 10.21043/politea.v1i2.4488

Nurjanah, E. (2019). Piagam Madinah sebagai struktur masyarakat pluralistik. *J Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam, 16*(2), 210-214. **DOI:** https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5913

Paryanto, I. L. K. d. P. (2023). Simbiosis Harmoni: Islam dan Politik dalam Masyarakat Kontemporer *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 23, no. 1*, 82–98.

doi:https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v23i1.22942

Pureklolon, T. T. (2020). Pancasila sebagai etika politik dan hukum negara Indonesia. *Law Review, 20*(1), 71-86. **DOI:** https://doi.org/10.19166/lr.v20i1.2549

Ramadhan, I., Aprilianata, A., Arifudin, M., Nurjanah, F., & Prihantono, M. R. (2025). *Pancasila-based Political Ethics as a Foundation for Fair Policies Amid Plurality.* Paper presented at the **Proceeding** International Conference on Religion, Science and Education.

Rasyid, M. (2017). Islam dan Pendidikan Multikultural. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, 15, no. 27: 51–61.* **DOI:** https://doi.org/10.18592/ittihad.v15i27.1599

Sadr, O. (2024). A case for democratic pluralism instead of democratic minimalism. *J Frontiers in Political Science, 6*, 1442766. DOI: https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1442766

Sarkawi. (2021). Hubungan Politik dan Pengembangan Dakwah. *Hikmah, 15, no. 2: hal. 199.* DOI: https://doi.org/10.24952/hik.v15i2.4194

Shobahah, N. (2015). Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi Modern Islam Klasik. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol 7, no. 1*, 195–214. DOI: 10.21274/ahkam.2019.7.1.195-214

Syalafiyah, N., & Harianto, B. (2020). Walisongo: Strategi Dakwah Islam di Nusantara. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam 1, no. 2*, 41–52. doi:https://doi.org/10.53429/j-kis.v1i2.184

Udin, M., & Irpan. (2021). Political Hegemony as a Media of Da'wah Muhammad bin Abdul Wahab. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vol 4, no. 2*. DOI: 10.20414/politea.v4i2.3946

Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10, no. 5*, 2652–2666. DOI: https://doi.org/10.31604/jips.v%25vi%25i.%25Y.%25p

Yakin, S. (2019). Dakwah Politik dalam Paradigma Simbiotik. *Jurnal Komunikasi Islam, Vol 9, no. 1*, 58–81. doi:https://doi.org/10.15642/jki.2019.9.1.58-81

Zulfian, M. (2016). Politik Islam di Indoensia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 1, no. 2: 171–195, .* doi:https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2606